



PUTUSAN

Nomor 232/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHADAFI BIN MUKHTAR;**
2. Tempat lahir : Pulo Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo Blang Kel. Pulo Blang
Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, Prop. Aceh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Khadafi Bin Mukhtar ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/429/XI/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 12 November 2023 sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/429.a/XI/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 15 November 2023 sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Muhammad Khadafi Bin Mukhtar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan 2 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 232/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Agustus 2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 232/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR bersama-sama dengan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN (dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD YANI Bin SYAHBUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Pada hari minggu Tanggal 12 November 2023 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Para Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus merk the cina berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram (enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma enam puluh empat gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan November 2023 saksi ASNAWI Bin M. HUSIN (dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang yang dikenal oleh saksi ASNAWI Bin M. HUSIN bernama Sdr. PP (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan nomor telp.082272823365, kemudian menyampaikan kepada saksi ASNAWI Bin M. HUSIN untuk mengantarkan narkotika shabu ke Jakarta sebanyak 58 (lima puluh delapan) kilogram dengan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya total yang

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dan saat itu Sdr. PP memerintahkan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN agar mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X-PANDER warna putih dengan Nomor Polisi B 2068 PFO yang didalamnya telah ada narkoba shabu sebanyak 58 (lima puluh delapan) bungkus merk teh cina dengan berat bruto 60.954,64 gram (enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma enam puluh empat gram) yang berada di daerah Pantan Aceh Utara.

Bahwa kemudian saksi ASNAWI Bin M. HUSIN berangkat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO atas perintah dari Sdr. PP tersebut di daerah Pantan Aceh Utara, setelah saksi ASNAWI Bin M. HUSIN mengambil mobil tersebut di dalam mobil itu sudah ada narkoba jenis shabu yang ada di dalam tas, setelah itu saksi ASNAWI Bin M. HUSIN langsung menuju ke salah satu tempat atau gudang yang tidak jauh dari rumah saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, setibanya di gudang tersebut saksi ASNAWI Bin M. HUSIN langsung melaporkan kepada Sdr. PP dan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN diperintah untuk memasukkan shabu ke dalam dasbord pintu-pintu mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO, setelah selesai memasukkan 58 (lima puluh delapan) bungkus merk teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu, kemudian saksi ASNAWI Bin M. HUSIN menghubungi saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ke nomor watshap 0822 5260 9354 dan saksi NURDIN Bin ISHAK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui Watshap dengan nomor 0852 1367 4840, untuk mengajak saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK mengantarkan narkoba jenis shabu ke kota Jakarta dengan kesepakatan upah/imbalan untuk saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi ASNAWI Bin M. HUSIN berangkat dari rumah saksi ASNAWI Bin M. HUSIN di Lueng Rt/Rw 000/000 Desa. Leung Kec. Paya Bakong Kab.

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, Provinsi. Aceh bersama dengan saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO, dan dalam perjalanan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN berkomunikasi dengan sdr. PP memberi kabar tentang keberadaan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, setelah kurang lebih 3 (tiga) hari perjalanan pada hari minggu Tanggal 12 November 2023 saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK tiba di Seaport Interdiction Bakauheni, kalianda, lampung selatan dan sekira pukul 06.00 WIB 1(satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO yang saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK bawa tersebut di berhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Eben Ezer Manurung, saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan di lakukan pengecekan serta penggeledahan terhadap saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK dan ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu di dasbord pintu-pintu 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO yang Terdakwa kendarai tersebut dengan rincian :

1. di dasbord Pintu depan kiri mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
2. di dasbord Pintu tengah kiri mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 15 (lima belas) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
3. di dasbord Pintu tengah Kanan mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
4. di dasbord Pintu belakang mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. di body samping kanan kiri bagian belakang mobil yang saya gunakan tersebut sebnayak 22 (dua puluh dua) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru;
8. 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;

Bahwa setelah itu saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK langsung diamankan, selanjutnya di bawa oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang memerintahkan an."Bos PP" yang dibawa dari Aceh pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO dengan tujuan Jakarta, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penyidikan lebih lanjut dan menuju Ke Jakarta ke tempat orang yang akan menerima shabu di parkir Mall Of Indonesia.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI BIN MUKHTAR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama dengan sdr FAKHRUR ROZI (DPO) atas perintah sdr AAN (DPO) menuju parkir Mall Of Indonesia untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO yang didalamnya berisikan shabu yang selanjutnya akan dibawa kembali berdasarkan perintah sdr AAN, sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR akan mengambil mobil tersebut, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr FAKHRUR ROZI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, Bahwa selanjutnya saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, SAKSI MUHAMMAD YANI Bin SYAHBUDIN, saksi NURDIN Bin ISHAK dan Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. AAN tersebut maka akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR sudah menerima uang dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa an MUHAMMAD KHADAFI dengan nomor rekening 3400273072 untuk kebutuhan yaitu:

- Pada tanggal 02 November 2023 senilai Rp1.000.000,00
- Pada tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.000.000,00
- Pada tanggal 12 November 2023 senilai Rp1.000.000,00

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : B-4279/L.8.11/Enz.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang mana menetapkan status barang sitaan narkoba berupa : barang bukti 58 (lima puluh delapan) bungkus merk the cina berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram, yang kemudian disisihkan dengan cara diambil $\frac{1}{2}$ sendok teh dari 58 (lima puluh delapan) bungkus merk teh cina berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 33.93 gram kemudian dimasukkan kedalam plastik bening, selanjutnya dikemas dan dilag/segel guna pemeriksaan secara laboratoris pada pusat Laboratorium Narkoba di Bogor untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya dengan berat bruto 60.920,71 telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor.PL17EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti yang disita dari saksi Asnawi Bin M Husin berupa 58 (lima puluh delapan)

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto 24,4949 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tersebut tersisa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,0985 gram.

Bahwa sebelumnya saksi Asnawi Bin M. Husin bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YANI Bin SYAHBUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK juga pernah berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. PP yakni:

1. pertama pada bulan juli 2023 sebanyak 35 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA warna PUTIH nopol B 2081 BYF;
2. kedua pada agustus 2023 sebanyak 40 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA type HI-ACE warna SILVER nopol A 7263 B;
3. ketiga pada september 2023 sebanyak 33 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk Suzuki type XL 7 GX-2021 MT dengan nomor polisi B 2969 TRX;
4. keempat pada oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA type RUSH GR SPORT warna MERAH MARON dengan nomor polisi F 1173 FAC;
5. kelima pada oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA type RUSH warna Hitam dengan nomor polisi B 2778 PZG;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR bersama-sama dengan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN (dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD YANI Bin SYAHBUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Pada hari minggu Tanggal 12 November 2023 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Para Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus merk the cina berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram (enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma enam puluh empat gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan November 2023 saksi ASNAWI Bin M. HUSIN (dalam berkas terpisah) dihubungi oleh seseorang yang dikenal oleh saksi ASNAWI Bin M. HUSIN bernama Sdr. PP (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan nomor telp.082272823365, kemudian menyampaikan kepada saksi ASNAWI Bin M. HUSIN untuk mengantarkan narkotika shabu ke Jakarta sebanyak 58 (lima puluh delapan) kilogram dengan imbalan

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya total yang akan diterima sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dan saat itu Sdr. PP memerintahkan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN agar mengambil 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X-PANDER warna putih dengan Nomor Polisi B 2068 PFO yang didalamnya telah ada narkotika shabu sebanyak 58 (lima puluh delapan) bungkus merk teh cina dengan berat bruto 60.954,64 gram (enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma enam puluh empat gram) yang berada di daerah Pantan Aceh Utara.

Bahwa kemudian saksi ASNAWI Bin M. HUSIN berangkat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO atas perintah dari Sdr. PP tersebut di daerah Pantan Aceh Utara, setelah saksi ASNAWI Bin M. HUSIN mengambil mobil tersebut di dalam mobil itu sudah ada narkotika jenis shabu yang ada di dalam tas, setelah itu saksi ASNAWI Bin M. HUSIN langsung menuju ke salah satu tempat atau gudang yang tidak jauh dari rumah saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, setibanya di gudang tersebut saksi ASNAWI Bin M. HUSIN langsung melaporkan kepada Sdr. PP dan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN diperintah untuk memasukkan shabu ke dalam dasbord pintu-pintu mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO, setelah selesai memasukkan 58 (lima puluh delapan) bungkus merk teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu, kemudian saksi ASNAWI Bin M. HUSIN menghubungi saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ke nomor watshap 0822 5260 9354 dan saksi NURDIN Bin ISHAK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui Watshap dengan nomor 0852 1367 4840, untuk mengajak saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK mengantarkan narkotika jenis shabu ke kota Jakarta dengan kesepakatan upah/imbalan untuk saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi ASNAWI Bin M. HUSIN berangkat dari rumah saksi ASNAWI Bin

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. HUSIN di Lueng Rt/Rw 000/000 Desa. Leung Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara, Provinsi. Aceh bersama dengan saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO, dan dalam perjalanan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN berkomunikasi dengan sdr. PP memberi kabar tentang keberadaan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, setelah kurang lebih 3 (tiga) hari perjalanan pada hari minggu Tanggal 12 November 2023 saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK tiba di Seaport Interdiction Bakauheni, kalianda, lampung selatan dan sekira pukul 06.00 WIB 1(satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO yang saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK bawa tersebut di berhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Eben Ezer Manurung, saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan di lakukan pengecekan serta penggeledahan terhadap saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK dan ditemukan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu di dasbord pintu-pintu 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO yang Terdakwa kendarai tersebut dengan rincian :

1. di dasbord Pintu depan kiri mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
2. di dasbord Pintu tengah kiri mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 15 (lima belas) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
3. di dasbord Pintu tengah Kanan mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;



4. di dasbord Pintu belakang mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
5. di body samping kanan kiri bagian belakang mobil yang saya gunakan tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus merek teh cina yang berisikan Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru;
8. 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam;

Bahwa setelah itu saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, saksi MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK langsung di amankan, selanjutnya di bawa oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan saksi ASNAWI Bin M. HUSIN narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang memerintahkan an."Bos PP" yang dibawa dari Aceh pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO dengan tujuan Jakarta, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penyidikan lebih lanjut dan menuju Ke Jakarta ke tempat orang yang akan menerima shabu di parkir Mall Of Indonesia.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI BIN MUKHTAR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama dengan sdr FAKHRUR ROZI (DPO) atas perintah sdr AAN (DPO) menuju parkir Mall Of Indonesia untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Expander warna putih dengan nomor Polisi B 2068 PFO yang didalamnya berisikan shabu yang selanjutnya akan dibawa kembali berdasarkan perintah sdr AAN, sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR akan mengambil mobil tersebut, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr FAKHRUR ROZI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo, Bahwa selanjutnya

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, SAKSI MUHAMMAD YANI Bin SYAHBUDIN, saksi NURDIN Bin ISHAK dan Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR (Alm) berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. AAN tersebut maka akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai, akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR sudah menerima uang dengan cara di transfer ke rekening milik Terdakwa an MUHAMMAD KHADAFI dengan nomor rekening 3400273072 untuk kebutuhan yaitu:

- Pada tanggal 02 November 2023 senilai Rp1.000.000,00
- Pada tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.000.000,00
- Pada tanggal 12 November 2023 senilai Rp1.000.000,00

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : B-4279/L.8.11/Enz.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang mana menetapkan status barang sitaan narkoba berupa : barang bukti 58 (lima puluh delapan) bungkus merk the cina berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram, yang kemudian disisihkan dengan cara diambil $\frac{1}{2}$ sendok teh dari 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 33.93 gram kemudian dimasukkan kedalam plastik bening, selanjutnya dikemas dan dilag/segel guna pemeriksaan secara laboratoris pada pusat Laboratorium Narkoba di Bogor untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya dengan berat bruto 60.920,71 telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor.PL17EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti yang disita dari saksi Asnawi Bin M Husin berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan berat netto 24,4949 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tersebut tersisa barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,0985 gram.

Bahwa sebelumnya saksi Asnawi Bin M. Husin bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YANI Bin SYAHBUDIN dan saksi NURDIN Bin ISHAK juga pernah berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. PP yakni:

1. pertama pada bulan juli 2023 sebanyak 35 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA warna PUTIH nopol B 2081 BYF;
2. kedua pada agustus 2023 sebanyak 40 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA type HI-ACE warna SILVER nopol A 7263 B;
3. ketiga pada september 2023 sebanyak 33 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk Suzuki type XL 7 GX-2021 MT dengan nomor polisi B 2969 TRX;
4. keempat pada oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA type RUSH GR SPORT warna MERAH MARON dengan nomor polisi F 1173 FAC;
5. kelima pada oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu menggunakan kendaraan R4 merk TOYOTA type RUSH warna Hitam dengan nomor polisi B 2778 PZG;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR dengan pidana MATI dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
 - 58 bungkus merek teh cina yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu (lima puluh delapan) bungkus merk the cina berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram yang kemudian disisihkan dengan cara diambil $\frac{1}{2}$ sendok teh dari 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 33.93 gram guna pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa terisa 24,0985 gram, kemudian sisanya dengan berat bruto 60.920,71 telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau tua;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD YANI Bin SYABUDIN dan Terdakwa NURDIN Bin ISHAK;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara “seumur hidup”;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 58 bungkus merek teh cina yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu (lima puluh delapan) bungkus merk the cina berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.954,64 gram yang kemudian disisihkan dengan cara diambil $\frac{1}{2}$ sendok teh dari 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 33.93 gram guna pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa terisa 24,0985 gram, kemudian sisanya dengan berat bruto 60.920,71 telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023;

- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau tua
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yani Bin Syabudin dan Terdakwa Nurdin Bin Ishak ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan :

1. Akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tjk;
2. Akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tjk;

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya;
5. Relaas pemberitahuan tanggal 6 Agustus 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024, dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 5 Agustus 2024 dan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tjk, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan di tingkat pertama;

Menimbang, Terdakwa/Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Tanjungkarang lalai, khilaf dan kurang cukup mempertimbangkan peran Terdakwa dengan menerapkan hukum menggunakan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan vonis Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum mengambil mobil Expander diparkiran dan tentunya belum menerima barang bukti narkotika jenis sabu dan terdakwa baru mengetahui barang bukti narkotika jenis sabu dan jumlahnya setelah diperlihatkan oleh Petugas di kantor Ditresnarkoba Polda Lampung;

2. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk merevisi lamanya masa hukuman dengan hukuman yang mencerminkan keadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Pleidoi atau Pembelaannya yaitu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 5 Agustus 2024, maka Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga harus dipertahankan atau dikuatkan karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumannya dalam Putusan No.232/Pid.Sus/2024/PN Tjk pada halaman 40 sampai dengan halaman 64;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah sekadar mengenai Strafmaat (lamanya hukuman) pidana yang dijatuhkan dalam hal mana Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana mati sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus dengan pidana selama seumur hidup;

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa baik Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana mati maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan hukuman seumur hidup menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu berat apabila dijatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu dikurangi dalam hal penjatuhan pidananya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mempunyai hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa termasuk korban dan masuk dalam jaringan sindikat narkoba karena alasan ekonomi untuk menghidupi keluarganya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan punya anak masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidananya tersebut baru pertama kali;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat berubah menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 5 Agustus 2024 telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu dapat diambil alih secara mutatis mutandis dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka selain pidana pokoknya berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 5 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin MUKHTAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 58 bungkus merek teh cina yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu (lima puluh delapan) bungkus merk the cina berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram yang kemudian disisihkan dengan cara diambil $\frac{1}{2}$

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok teh dari 58 (lima puluh delapan) bungkus merek teh cina berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 33.93 gram guna pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa terisa 24,0985 gram, kemudian sisanya dengan berat bruto 60.920,71 telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023;

- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau tua
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi X-Pander warna putih dengan Nopol B 2086 PFO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yani Bin Syabudin dan Terdakwa Nurdin Bin Ishak ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dr. Mahfudin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Marulak Purba, S.H., M.H. serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 232/PID.SUS/2024/PT TJK, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Krisnawati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Marulak Purba, S.H., M.H.,

Dr. Mahfudin, S.H., M.H.,

d.t.o

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Linda Krisnawati, S.H., M.H.,

Salinan Resmi

Dibuat pada tanggal 5 September 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 232PID.SUS/2024/PT TJK